

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

Pajak ialah satu dari banyaknya sumber pendapatan negara yang menghasilkan pendapatan besar untuk negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pajak ialah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan sebagai suatu peralihan harta tiap warga pada kas negara guna membayarkan pengeluaran kegiatan rutin serta “*surplus*” yang akan dipakai sebagai *public saving* yang berupa sumber pokok membayarkan *public investment*.

Dengan terdapatnya definisi diatas bisa disebut bila pajak memiliki fungsi utama dalam pendapatan di suatu negara. Sifat pajak yaitu memaksa, dimana jika wajib tidak membayarkan kewajibannya maka ini akan mendatangkan hukuman kepada wajib pajak baik itu melalui sanksi ataupun tindak pidana yang akan diberikan. Pajak yang tidak dibayarkan akan menghambat kegiatan kenegaraan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga akan terpengaruh.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pembayaran yang harus dilakukan kepada pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan

untuk memajukan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut UU No. 1

Tahun 2022 pengertian pajak daerah ialah

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah & Pajak Daerah, Pajak tergolong sebagai 2:

1. Pajak Provinsi

- a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- b. PKB
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pokok
- e. Pajak Air Permukaan

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak ini berupa kewajiban yang mesti dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor, dimana ini melibatkan kendaraan yang memiliki dua roda atau lebih dan digerakkan oleh perangkat teknis. Dalam UU No. 1 Tahun 2022 PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau pemeliharaan kendaraan bermotor. Penerimaan PKB juga merupakan bagian dari pajak daerah tepatnya pajak provinsi.

2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4, subjek dari PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, kemudian pada pasal 3 dikatakan bahwa Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Dimana Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

2.3.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 ditetapkan berupa:

1. Kendaraan bermotor pribadi
 - a. Guna kepemilikan yang pertama, tarifnya adalah 1,5%

b. Kepemilikan kedua serta berikutnya untuk kendaraan pribadi diatur secara bertahap berupa:

- 1) Untuk kepemilikan kedua dikenakan tarif sejumlah 2%.
 - 2) Untuk kepemilikan ketiga tarifnya sejumlah 2,25%.
 - 3) Untuk kepemilikan keempat tarifnya sejumlah 2,5%
 - 4) Untuk kepemilikan kelima serta berikutnya tarifnya sejumlah 2,75%.
2. Angkutan umum bermotor dikenai biaya sejumlah 1%
 3. Kendaraan yang dimiliki oleh badan TNI/Pemerintah/POLRI, keagamaan/sosial, pemadam dan ambulance tarifnya sejumlah 0,5%
 4. Alat besar serta berat tarifnya sejumlah 0,2%

2. 4 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Definisi

Kepatuhan wajib pajak mengacu kepada keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban pajak dengan formal selaras pada UU pajak (Nurmantu, 2005). Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebaliknya, kepatuhan material menggambarkan keadaan di mana wajib pajak secara esensial telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan semangat dan isi dari undang-undang perpajakan.

Menurut Zain (2004), kepatuhan wajib pajak ialah suatu kondisi dimana dimana wajib pajak memahami dan mematuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan ini dapat terlihat dari pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dari pengisian formulir secara lengkap dan jelas, perhitungan pajak terutang yang akurat, serta pembayaran pajak yang tepat waktu.

2.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Melalui asumsi Nurmantu (2005), indikatornya mencakup:

1. Kepatuhan Formal

Upaya dari pihak yang berkewajiban membayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang perpajakan secara formal.

2. Kepatuhan Material

Tindakan yang menampilkan bila wajib pajak sudah mematuhi semua regulasi yang terkait perpajakan sejalan pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang pajak.

Indikator ini hendak diterapkan serta dimasukkan ke dalam kuesioner yang telah dimodifikasi melalui pengkajian sebelumnya yang dibuat oleh (Valensia, 2023).

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.5.1 Definisi kesadaran wajib pajak

Melalui asumsi Harahap (2004) hal ini ialah perilaku pahamnya wajib pajak guna mendalami sebuah target, peran serta makna dibayarkan pajak. Rasa sadar wajib pajak menunjukkan bahwa mereka secara sukarela melakukan tugas perpajakan mereka, termasuk pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang terutang (Suandy, 2011).

Melalui penjabaran mengenai kesadaran wajib pajak, terlihat bahwa kesadaran tersebut merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mencerminkan sikap serta pemahaman yang dimiliki wajib pajak terhadap tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan demikian, kesadaran menjadi pendorong utama bagi wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan dalam menjalankan kewajiban mereka secara baik.

2.5.2 Pengukuran kesadaran wajib pajak

Indikator kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menurut Nurmantu (2005) yang digunakan adalah:

1. Memahami keberadaan undang-undang dan regulasi perpajakan.
2. Mengerti bahwa pajak adalah sumber pembiayaan negara.
3. Mengerti bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Paham dengan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.

Dengan indikator diatas, peneliti akan mengadopsi kuesioner variabel kesadaran wajib pajak yang nantinya akan dimodifikasi kembali dari penelitian (Saputro et al., 2018).

2.6 Sanksi Pajak

2.6.1 Definisi Sanksi Pajak

Melalui asumsi Mardiasmo (2023), ialah jaminan untuk ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Selain itu melalui Resmi (2008) hukuman pajak diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga mereka akan dikenai sanksi sesuai dengan kebijakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak tidak akan dikenakan jika setiap wajib pajak menanti peraturan pajak yang berlaku.

Sanksi merupakan suatu alat yang digunakan untuk menekan adanya pelanggaran pajak guna meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Jenis sanksi yang diberikan biasanya berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sanksi yang diberikan untuk penunggakan PKB ialah sanksi administratif.

2.6.2 Indikator Sanksi Pajak

Melalui asumsi Rahayu (2020) indikator yang dapat menjadi alat ukur sanksi adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak harus bersifat jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi.

3. Sanksi yang dikenakan harus seimbang.

Dengan indikator diatas, peneliti akan mengadopsi kuesioner variabel sanksi pajak yang nantinya akan dimodifikasi kembali dari penelitian (Valensia, 2023).

2.7 Tingkat Penghasilan

2.7.1 Definisi Tingkat Penghasilan

Melalui UU Nomor 36 Tahun 2008 penjelasan penghasilan ialah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan”.

Penghasilan ialah sebuah variabel yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Widyaningsih, 2011).

Berdasarkan 2 definisi tersebut tingkat penghasilan merupakan suatu tolak ukur untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Beban pajak yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak (Mardiasmo, 2023). Wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi akan cenderung menemukan lebih sedikit kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berbeda dengan individu yang pendapatannya tergolong menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam menanggung beban pajak mereka karena fokus utama mereka adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu.

2.7.2 Indikator Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan dapat diukur dengan tepat melalui indikator pendapatan yang mencerminkan kemampuan finansial seseorang. Menurut Krisnadeva dan

Merkusiwati (2020) menyatakan adanya beberapa ukuran yang dapat digunakan ialah berupa:

1. Kepatuhan membayar pajak meskipun penghasilannya rendah.
2. Jumlah penghasilan tidak menghalangi untuk membayar pajak.
3. Kemampuan untuk membayar jumlah pajak yang dikumpulkan.
4. Penghasilan bisa memenuhi keperluan yang paling utama.

Dengan indikator diatas, peneliti akan mengadopsi kuesioner variabel tingkat penghasilan yang nantinya akan dimodifikasi kembali dari penelitian (Khairunnissa, 2024).

2.9 Kerangka Konseptual

2.9.1 Teori Atribusi

Teori ini ialah sebuah konsep yang menguraikan cara individu memahami dan menafsirkan perilaku atau kesan dari orang lain maupun diri mereka sendiri. Secara garis besar, teori ini fokus pada proses penjelasan mengenai alasan dibalik tindakan individu, baik itu tindakan orang lain maupun diri sendiri. Teori atribusi adalah konseptualisasi yang menyiratkan bahwa ketika seseorang mengamati tindakan individu lain, mereka berusaha untuk menilai apakah tindakan tersebut berasal dari faktor eksternal/internal (Robbins & Judge, 2017). Perilaku yang berasal dari faktor internal ialah sikap yang muncul melalui kendali seseorang tersebut, namun perilaku eksternalnya ialah atas keadaan diluar kendali.

Pada penelitian ini, teori antar variabel dependen dan independen saling berhubungan. Hubungan teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak dapat

dijelaskan melalui pengaruh faktor internal dan eksternal. Kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal memotivasi individu untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah, membuat wajib pajak lebih cenderung patuh untuk menghindari hukuman. Tingkat penghasilan juga memiliki peran penting, wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi cenderung lebih mampu membayar beban pajak mereka.

2.9.2 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Melalui asumsi Harahap (2004) kesadaran wajib pajak ialah perilaku wajib pajak yang mengetahui arti, fungsi, serta tujuan dibayarkannya sebuah kewajiban perpajakan. Rasa sadar wajib pajak mencakup kemauan dari individu yang bersangkutan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Suandy, 2011). Kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka sebagai warga negara yang berkontribusi pada pembiayaan pemerintah akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka. Wajib pajak yang menjadikan pajak sebagai kewajiban bukan sebagai beban pasti akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhannya.

2.9.3 Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2023). Dalam penerapannya pajak memiliki aspek tekanan, sehingga wajib pajak harus membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dalam penerapan sanksi sendiri juga ini akan memberikan sanksi pajak seperti sanksi administratif dan pidana secara tegas, sehingga ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Penerapan sanksi pajak, baik administratif maupun pidana, dapat menyebabkan kerugian bagi wajib pajak. Ancaman sanksi ini mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari kerugian akibat sanksi. Tekanan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.9.4 Hubungan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penghasilan memiliki hubungan dengan kapasitas wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dalam kewajiban perpajakannya. Menurut Sari & Susanti (2013), tingkat penghasilan merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penghasilan yang didapatkan wajib pajak cenderung beragam karena latar belakang pekerjaan dari masing-masing wajib pajak. Perbedaan tingkat penghasilan dari wajib pajak akan memberikan dampak pada pemikiran wajib pajak untuk mencukupi pajak kendaraannya (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Menurut Mardiana et al., dalam

Sianipar (2021), wajib pajak tidak akan merasa kesusahan untuk membayarkan pajaknya bila nilai beban pajak yang perlu dibayarkan berada di bawah jumlah pendapatan yang dimiliki. Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar umumnya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Di sisi lain, wajib pajak dengan penghasilan rendah akan merasa terbebani saat harus membayar pajak, karena penghasilannya mereka saja masih kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi, tingkat penghasilan menjadi pengaruh kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajaknya terlebih dahulu atau memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga ini akan mempengaruhi perilaku mereka dalam kepatuhan membayar pajak.

2.10 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil-hasil penelitian tersebut bervariasi dengan menunjukkan hasil yang berbeda-beda setiap penelitiannya.

Penelitian Laba (2023) menjadikan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Flores Timur sebagai subjek dalam penelitian. Pengkajian ini memperoleh kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, layanan fiskus serta sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Anisah (2023) menggunakan wajib pajak di SAMSAT Toraja Utara sebagai subjek dalam penelitian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Wil. Toraja Utara.

Penelitian kedua dilakukan oleh Valensia (2023) menggunakan wajib pajak SAMSAT di Kota Pontianak sebagai subjek dalam penelitian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, kebijakan pemutihan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak.

Penelitian Adyazmara & Fahria (2022) memakai subjek penelitian wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT *drive thru* Polda Metro Jaya. Hasil dari penelitian ini tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak, implementasi sistem tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Kusuma (2022) dalam penelitian ini wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Bekasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi tarif pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Laba (2023)	Variabel Independen (X): X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Sanksi Pajak X3 = Pelayanan Fiskus Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Flores Timur.	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. 3. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
2.	Anisah (2023)	Variabel Independen (X): X1 = Pengetahuan Wajib Pajak X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Toraja Utara.	1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.	Valensia (2023)	<p>X1 = Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> X2 = Sanksi Pajak X3 = Kebijakan Pemutihan</p> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pontianak.	<p>1. Sistem SAMSAT <i>drive thru</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kebijakan pemutihan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
4.	Adyazmara & Fahria (2022)	<p>X1 = Tingkat Penghasilan X2 = Implementasi Sistem Samsat <i>Drive Thru</i></p> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT <i>Drive Thru</i> Polda Metro Jaya.	<p>1. Tingkat penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Implementasi sistem SAMSAT <i>drive thru</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
5.	Kusuma (2022)	<p>Variabel Independen (X): X1 = Tarif Pajak X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Pemutihan Pajak X4 = Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi.	<p>1. Tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pemutihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya, termasuk proses pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dikenakan dengan mandiri (Suandy,2011). Timbulnya rasa mau membayar pajak tepat waktu tercipta dari wajib pajak yang menjadikan pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan tepat waktu bukan sebagai beban. Rasa ingin untuk membayar juga timbul sebab terdapatnya rasa sadar untuk turut membayarkan pajak tepat waktu.

Selaras pada pengkajian yang dilaksanakan Laba (2023) dan Dewi et al., (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dan teori yang ada maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya kesadaran masing-masing dari wajib pajak ini akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis awal yang diusulkan berupa

Ha1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan Terhadap Wajib Kendaraan Bermotor.

2.11.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2023). Dengan diterapkannya sanksi yang tegas akan memberikan kerugian sehingga wajib pajak mau tidak mau harus membayar pajak tepat waktu. Penerapan sanksi ini akan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan rasa patuhnya dalam membayarkan pajak tepat waktu.

Melalui pengkajian Valensia (2023) dan Rachmawati dan Rachman (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Dengan demikian sanksi yang dijalankan dengan benar dan tegas akan memberikan efek jera sehingga ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menarik kesimpulan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak akan membuat wajib pajak takut untuk melakukan pelanggaran karena sanksi yang diterapkan akan memberikan efek kerugian kepada pelanggarnya. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diusulkan berupa :

Ha2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.11.3 Tingkat Penghasilan berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tingkat penghasilan ialah sebuah elemen yang mendampaki kepatuhan wajib pajak. Melalui UU No 36 Tahun 2008, penjelasan penghasilan ialah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan”.

Tingkat penghasilan menjadi pertimbangan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor (Sari & Susanti, 2015). Perbedaan dalam tingkat penghasilan berdampak pada kapasitas individu dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Setiap orang memiliki kemampuan finansial yang berbeda, dimana hal ini dapat tercermin dalam besarnya penghasilan yang diterima. Individu dengan penghasilan tinggi cenderung tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajak mereka, sementara individu dengan penghasilan rendah mungkin mengalami kesulitan dalam membayar beban pajak mereka. Ini berarti tingkat penghasilan mempengaruhi kemampuan individu untuk membayar pajak tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Adyazmara & Fahria (2022) dan Putri et al., (2023) menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dimana ini menggambarkan bahwa dana yang dihasilkan wajib pajak mampu mencukupi untuk membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menarik kesimpulan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Jika tingkat penghasilan wajib pajak tinggi, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam membayarkan pajak sebagai kewajiban mereka asalkan pendapatan mereka tetap berada di atas tarif pajak yang dikenakan. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan diusulkan berupa

Ha3 : Tingkat Penghasilan berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

